



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XVI/2018**

**TENTANG  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018  
(Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan  
Wakil Bupati Kabupaten Belitung Tahun 2018)**

- Pemohon** : Hellyana, S.H. dan Junaidi Rachman  
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Tahun 2018 Nomor Urut 2)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2018.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Jumat, 10 Agustus 2018
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Hellyana, S.H. dan Junaidi Rachman adalah pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Tahun 2018 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Belitung Nomor 68/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018, bertanggal 5 Juli 2018 dan Keputusan KPU Kabupaten Belitung Nomor 22/HK.03.1-Kpts/1902/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Tahun 2018 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Belitung pada tanggal 5 Juli 2018 pukul 11:52 WIB berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Belitung Nomor 68/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018, bertanggal 5 Juli 2018 Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Tahun 2018.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor 68/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018, bertanggal 5 Juli 2018, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 2 huruf a PMK 5/2017, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 5/2017, menyatakan, "*Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*".

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten 22/HK.03.1-Kpts/1902/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018, Pemohon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Tahun 2018 Nomor Urut 2 (dua). Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Belitung (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor 68/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 pukul 11:52 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 pukul 24:00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 pukul 22:37

WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 26/1/PAN.MK/2018 bertanggal 9 Juli 2018 maka permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah adalah sebagai berikut:

### **1. Kewenangan Mahkamah:**

Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, menyatakan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Menimbang bahwa permohonan Pemohon a quo adalah permohonan keberatan terhadap Penetapan Perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 yang ditetapkan oleh Termohon melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor 68/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018, tertanggal 5 Juli 2018 [vide bukti P-6 = bukti TD.3.001 = bukti PT-1]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon a quo;

### **2. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan:**

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*”; dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan, “*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*”; serta Pasal 1 angka 29 PMK 5/2017 menyatakan, “*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur yang ditetapkan oleh pemerintah*”. Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 5/2017 menyatakan, “*Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.*”

Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Tahun 2018 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor 68/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018, pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018, pukul 11.52 WIB [vide bukti P-6 = bukti TD.3.001= bukti PT-1].

Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018, sampai dengan hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 24:00 WIB karena hari Sabtu, tanggal 7 Juli 2018 dan hari Minggu, tanggal 8 Juli 2018 merupakan hari libur.

Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 22.37 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 26/1/PAN.MK/2018, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

## Dalam Eksepsi

### 3. Terkait dengan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon:

Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017;

Menimbang bahwa dalam menilai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pilkada), Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada, dan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan untuk dapat mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017?

Menimbang bahwa terhadap dua hal sebagaimana dinyatakan di atas Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut

- a. Bahwa Pasal 1 angka 4 UU Pilkada menyatakan, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*"; Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 2 huruf a PMK 5/2017 menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. Pemohon ...*"; dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017, menyatakan, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: a. pasangan*

*calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota”.*

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor 21/HK.03.1-Kpts/1902/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018, tertanggal 12 Februari 2018, menyatakan Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor 22/HK.03.1-Kpts/1902/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018, tertanggal 13 Februari 2018, menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018, Nomor Urut 2, yang didukung dengan bukti yang didukung dengan bukti surat/tertulis vide bukti P-2, bukti TA.001 bukti PT-4, dan vide bukti P-4= bukti TA.002= bukti PT-5.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Mahkamah, **Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018, dengan Nomor Urut 2;**

- b. Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada menyatakan, *“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”*; dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017 menyatakan, *“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan ke Mahkamah dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.”*

Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum sebagaimana Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/Dukcapil garis bawah Nomor 43/BA/VII/2017 bertanggal 31 Juli 2017, yang kemudian diserahkan kepada Mahkamah, jumlah penduduk Kabupaten Belitung adalah 159.349 (seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh sembilan) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Belitung.

Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $2\% \times 85.960$  suara (total suara sah) = 1.719 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 1.719 suara.

Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 25.973 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 28.366 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah  $(28.366 \text{ suara} - 25.973 \text{ suara}) = 2.393 \text{ suara}$  (atau setara 2,78%) atau lebih dari 1.719 suara maksimal yang dimungkinkan oleh Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018, namun **Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017**. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum

#### **4. Dalam Pokok Permohonan:**

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

##### **1. Dalam Eksepsi:**

- 1) Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon;
- 2) Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

##### **2. Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.